

MATERI BARU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

THE NEW MATERIAL ON COPYRIGHT ACT NUMBER 28 YEAR 2014

Trias Palupi Kurnianingrum

P3DI Bidang Hukum, Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270,
email: triaspalupikurnianingrum@yahoo.com.

Naskah diterima: 5 Maret 2015

Naskah direvisi: 11 Mei 2015

Naskah diterbitkan: 22 Juni 2015

Abstract

The development of creative economy became one of the mainstays of Indonesia and various countries, as well as the rapid growth of information and communication technologies has necessitated updates Copyright act. This needs to be done, because the law is no longer relevant to the current condition. This study intends to discuss the issues about the replacement's copyright act 2002 and the new materials on copyright act 2014. This becomes an important issue to be studied in view that copyright has become an important basis of national industrial part of the creative economy, so that with the replacement of the copyright act is expected to comply the elements of protection and development of the creative economy. In the analysis said that the new material of copyright act 2014 assessed a renewal of the law, especially to provide maximum protection for both economic rights and moral rights of the creators and owners of related rights. But this regulation need for further implementing arrangements so that the protection and legal certainty can be implemented properly. The legal certainty of copyright act 2014 is expected to support a domestic investment and indonesian trade product at international level.

Key words: replacement of the copyright act 2002, legal reform, the copyright act 2014, insurance legal certainty

Abstrak

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara, serta berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi telah mengharuskan adanya pembaruan UU Hak Cipta. Hal ini, dikarenakan UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian. Kajian ini bermaksud untuk membahas mengenai permasalahan apa sajakah yang menjadi dasar adanya penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta materi-materi baru apa sajakah yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Masalah ini menjadi penting untuk dikaji mengingat hak cipta telah menjadi basis terpenting dari bagian industri ekonomi kreatif nasional, sehingga dengan adanya penggantian Undang-Undang Hak Cipta ini diharapkan dapat lebih memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan terhadap ekonomi kreatif. Dalam pembahasan dikatakan bahwa materi baru yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinilai merupakan suatu pembaharuan hukum khususnya untuk memberikan perlindungan maksimal baik hak ekonomi maupun hak moral terhadap pencipta dan pemilik hak terkait, namun perlu adanya pengaturan pelaksana lebih lanjut supaya perlindungan dan kepastian hukum dapat diimplementasikan dengan baik. Jaminan kepastian hukum melalui UU Hak Cipta 2014 diharapkan dapat mendukung peningkatan investasi di dalam negeri dan prospek perdagangan produk Indonesia di tingkat internasional.

Kata kunci: penggantian UU Hak Cipta 2002, pembaharuan hukum, UU Hak Cipta 2014, jaminan kepastian hukum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa, budaya dan agama serta kekayaan yang melimpah di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra berikut pengembangannya. Sebagai potensi nasional, semua itu memerlukan adanya perlindungan yang memadai terhadap kekayaan intelektual khususnya ciptaan dan produk hak terkait yang lahir dari keanekaragaman dan kekayaan tersebut. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.

Pengaturan mengenai hak cipta sendiri nyatanya telah mengalami beberapa kali perubahan. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Walaupun perubahan-perubahan tersebut telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, dan telah mengakomodasi ketentuan perjanjian internasional lainnya di bidang hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta, namun nyatanya masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk lebih memberi perlindungan dan memajukan perkembangan bagi karya intelektual di bidang hak cipta dan hak terkait. Di samping itu juga, harus diakui bahwa dalam penerapannya masih ada beberapa hambatan maupun kendala yang dialami tidak saja oleh Kementerian sebagai institusi pengelola pengadministrasian hak cipta, tetapi juga oleh para pencipta, praktisi, para penegak hukum, dan pihak terkait lainnya.

Hal ini terlihat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU

Hak Cipta 2002). Sebagai contoh perlu adanya pengaturan mengenai pembatasan pengertian hak mengumumkan dan hak memperbanyak, mengingat di dalam UU Hak Cipta 2002 tidak mengatur secara jelas mengenai hal tersebut.¹ Kemudian perlu adanya perubahan terminologi di dalam UU Hak Cipta 2002 serta kurang lengkapnya rincian mengenai perlindungan ciptaan. Di samping itu, UU Hak Cipta 2002 juga kurang melindungi hak ekonomi para pelaku pertunjukkan. Perlindungan hak ekonomi para pelaku pertunjukkan memang menjadi catatan penting di dalam industri bisnis dunia hiburan. Sayangnya perlindungan terhadap hak ekonomi mereka dipandang kurang memadai, hal ini didukung dengan banyaknya fenomena penjiplakan ataupun bajakan hasil karya para pencipta lagu.

Dapat dikatakan bahwa di dalam UU Hak Cipta 2002 memang terdapat pasal yang mengatur rinci mengenai eksistensi legalitas suatu ciptaan namun *a contrario* dengan tidak diimbangnya perlindungan terhadap esensi materi suatu karya ciptaan, maksudnya belum termuatnya pasal yang melindungi ciptaan dari pembajakan dan sebagainya. Berdasarkan hal itulah, sesuai dengan fungsi legislasi² yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), maka DPR RI dan Pemerintah berinisiatif untuk mengganti UU Hak Cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Materi-materi baru pergantian UU Hak Cipta telah diatur secara rinci dan jelas di dalam UU Hak Cipta 2014 di antaranya mengatur mengenai perpanjangan masa perlindungan hak cipta, pembajakan, pengaturan mengenai lembaga manajemen kolektif, dan sebagainya. Langkah tersebut merupakan upaya sungguh dari negara untuk lebih melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. UU Hak Cipta 2014 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penegakkan

¹ Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

² Pasal 20 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

perlindungan hukum terhadap hak cipta dan hak terkait sesuai dengan standar perlindungan dalam konvensi internasional, mengingat peraturan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum sehingga dapat mendukung peningkatan investasi di dalam negeri dan prospek perdagangan produk Indonesia di tingkat internasional.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka melalui tulisan ini akan dikaji permasalahan apa yang menjadi dasar adanya penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan materi baru apa sajakah yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Masalah ini menjadi penting untuk dikaji mengingat hak cipta telah menjadi basis terpenting dari bagian industri ekonomi kreatif nasional, sehingga dengan adanya materi baru di dalam UU Hak Cipta ini diharapkan dapat lebih memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan terhadap ekonomi kreatif, yang secara tidak langsung juga dapat memberikan kontribusi terhadap sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara.

C. Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui materi baru apa sajakah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Termasuk juga mengetahui dan memahami dasar apa yang memahami melatarbelakangi adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca dan juga kontribusi kepada Komisi III DPR RI dan juga Direktorat Hak Cipta Kementerian Hukum dan HAM serta instansi-instansi terkait lainnya dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap hak cipta dan hak terkait sesuai dengan standar perlindungan dalam konvensi internasional.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Hak Cipta sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual

Hak cipta telah memberikan kewenangan yang besar bagi para pencipta. Sesuai dengan pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak cipta dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada karya-karya cipta di bidang kesusasteraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung dan sebagainya. Pada hakikatnya, hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkan.³

Di dalam UU Hak Cipta 2002, pengertian hak cipta dirumuskan sebagai hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Pengertian hak cipta sebagai hak eksklusif di dalam UU Hak Cipta 2002 dirasakan perlu penjelasan lebih jauh, karena walaupun hak cipta bersifat eksklusif, pemegang hak cipta tidak mudah mempertahankannya. Sementara pengertian hak cipta menurut UU Hak Cipta 2014, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Hak cipta sebagai hak milik membawa konsekuensi bahwa pencipta mendapat perlindungan atau proteksi hukum terhadap pemanfaatan hak cipta secara tidak sah atau tanpa izin pencipta. Pemanfaatan suatu ciptaan oleh pencipta tidak berlangsung abadi atau untuk selamanya. Jika penggunaan ciptaan oleh masyarakat dilakukan secara bebas adalah

³ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Penerbit PT. Alumni Bandung, 2011, hal. 74-75.

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

tidak adil bagi pencipta, sebaliknya pemanfaatan ciptaan tanpa batas waktu oleh pencipta juga membawa ketidakadilan bagi masyarakat. Kompromi yang terjadi antara pendukung hak cipta dengan yang menolak hak cipta adalah bahwa hak cipta memiliki masa berlaku yang terbatas (*copyright is limited in time*). Hak-hak yang tercakup di dalam hak cipta, adalah hak eksklusif dan hak ekonomi dan hak moral. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:⁶

1. membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya salinan elektronik);
2. mengimpor dan mengekspor ciptaan;
3. menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan);
4. menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum; dan
5. menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

B. TEORI HUKUM

1. Teori Hukum Responsif

Dalam mengetahui proses perumusan dan pembentukan suatu produk hukum perlu dilakukan analisa terhadap karakter produk hukum. Salah satu karakter produk hukum adalah produk hukum responsif. Produk hukum responsif adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat.⁷

Untuk mengkualifikasikan apakah produk hukum tersebut bersifat responsif, maka indikator yang digunakan adalah dengan melihat pada proses pembentukan hukum, fungsi produk hukum dan juga kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum.⁸ Menurut Philippe

Nonet dan Selznick, produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu ataupun kelompok masyarakat. Kemudian dilihat dari fungsi hukum yang berkarakter responsif tersebut harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat, produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya. Sehingga fungsi hukum bisa menjadi nilai yang telah terkristal dalam masyarakat.⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, yakni memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰ Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.¹¹ Unsur-unsur yang tercantum di dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi:

- a. adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. subyek hukum; dan
- c. obyek perlindungan hukum.¹²

Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi 3 (tiga) macam, yakni: *pertama*, kepentingan terhadap negara sebagai salah satu badan yuridis. *Kedua*, kepentingan sebagai

⁶ "Hak Cipta", <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 11 November 2014.

⁷ Arif Raman, "Konfigurasi Politik dan Karakter Hukum", <http://arifrahman.dagdigidug.com>, diakses tanggal 2 Agustus 2014.

⁸ Henri4w, "Bab II Politik Hukum", <http://www.docstoc.com/docs/37753856/BAB-II-Politik-Hukum>, diakses tanggal 2 Agustus 2014.

⁹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010, hal. 86-87.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 54.

¹¹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 263.

¹² *Ibid.*, hal. 263.

negara sebagai penjaga kepentingan sosial. *Ketiga*, kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi (*privacy*).¹³

III. ANALISIS

A. Dasar Penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Hak cipta yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual telah menjadi topik isu yang menarik untuk dikaji. Tidak disangkal bahwa saat ini banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi khususnya di dunia maya (internet). Banyak orang sering *download* lagu-lagu atau film secara gratis tanpa dikenakan biaya atau *download* dari website seperti *google* dan *youtube*. Hal tersebut secara tidak langsung telah menyebabkan kerugian ekonomi, tidak hanya bagi pencipta namun juga bagi negara. Dapat dikatakan bahwa toleransi terhadap pembajakan atas hak cipta di Indonesia masih tergolong sangat tinggi, hal ini dikarenakan belum adanya langkah konkrit Pemerintah untuk memberantas hal tersebut. Kalaupun ada maka hanya bersifat sporadis dan tidak sampai ke akar persoalan. Oleh karena itu banyak para pencipta lagu atau artis yang merasa dirugikan karena rendahnya komitmen Pemerintah untuk menegakkan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena hak cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

¹³ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hal. 154.

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu yang berbeda-beda dalam yuridiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Indonesia sendiri, menurut UU Hak Cipta 2014, pemberlakuan jangka waktu perlindungan hak cipta ditambah menjadi 70 (tujuh puluh) tahun.¹⁴ Penambahan ini dilakukan dengan alasan untuk menghormati dan melindungi pencipta sehingga memiliki waktu lebih lama untuk menikmati hak ekonominya.

Jika dicermati sebenarnya Indonesia telah lama mempunyai undang-undang yang mengatur mengenai hak cipta, terakhir adalah Undang-Undang Hak Cipta 2002 tentang Hak Cipta. Akan tetapi karena perkembangan jaman dan keadaan yang begitu cepat, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan yang strategis, baik lokal maupun internasional, maka penggantian terhadap UU Hak Cipta 2002 jelas menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Hal ini di dukung dengan maraknya fenomena empiris tentang pembajakan, pemalsuan dan pelanggaran terhadap karya-karya hak cipta, yang secara tidak langsung dapat menimbulkan ketidakpastian jaminan hukum.

Selain itu juga dalam prakteknya, hak-hak pencipta belum sepenuhnya dijamin di dalam UU Hak Cipta. Maksudnya di dalam UU Hak Cipta 2002, hak-hak pencipta dirumuskan secara global yakni hak untuk mengumumkan dan memperbanyak sehingga hak-hak pencipta yang lainnya tidak secara eksplisit dinyatakan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1). Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap pencipta dalam mengeksploitasi hak ekonomi yang dimilikinya karena menjadi kurang terlindungi dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Kemudian berdasarkan praktik di masyarakat, pemberlakuan delik biasa atas tindak pidana di bidang hak cipta ternyata dirasakan kurang tepat untuk diberlakukan. Hal ini dikarenakan hak cipta merupakan hak keperdataan yang

¹⁴ Pasal 58 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

bersifat eksklusif, sehingga idealnya pelanggaran atas hak cipta adalah delik aduan karena yang paling mengetahui adanya pemalsuan atas suatu ciptaan adalah pencipta itu sendiri. Hal ini kemudian diperjelas dengan adanya hal beban pembuktian, di mana penyidik dirasakan akan menjadi kesulitan untuk membuktikan adanya tindak pidana di bidang hak cipta tanpa adanya laporan dari pemegang hak.¹⁵

Memang tidak dipungkiri bahwa meskipun UU Hak Cipta 2002 telah mengatur mengenai perlindungan hak cipta berikut tahap-tahap mekanisme pendaftaran akan tetapi nyatanya masih terdapat banyak hambatan atau kendala di lapangan. UU Hak Cipta 2002 dirasakan telah membuka ruang *vis a vis* antar kepentingan yang timbul dikarenakan adanya multi tafsir terhadap pasal-pasal tertentu dalam UU Hak Cipta 2002.¹⁶ Oleh karena itulah, maka penggantian Undang-Undang Hak Cipta 2002 menjadi suatu hal yang tidak terelakkan lagi. Hal ini dikarenakan pengaturan di dalam UU Hak Cipta 2002 sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi kekinian yang ada di Indonesia, sehingga materi-materi yang tercakup di dalam undang-undang tersebut harus diubah secara menyeluruh bukan hanya diubah secara sebagian. Bahkan jika dilihat dari segi fungsi, UU Hak Cipta 2002 dianggap sudah tidak mampu lagi memberikan perlindungan baik hak ekonomi maupun hak moral para pencipta dan pemilik hak terkait.

DPR RI melalui salah satu fungsinya yakni fungsi legislasi¹⁷, bersama-sama dengan Pemerintah berkeinginan mengganti UU Hak Cipta 2002 guna melindungi hak ekonomi dan hak moral para pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Penggantian UU Hak Cipta 2002 didasarkan pada ketentuan point

237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Penggantian UU Hak Cipta dilakukan apabila dalam suatu perubahan perundang-undangan mengakibatkan sistematika serta materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) yang mengakibatkan esensinya berubah, maka peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.¹⁸

Jika dianalisis, menurut Penulis, usaha DPR RI bersama Pemerintah untuk mengganti UU Hak Cipta 2002 dianggap telah sesuai dengan teori hukum responsif, di mana hukum diposisikan sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Artinya penggantian UU Hak Cipta 2002 dianggap sebagai suatu langkah baru untuk menciptakan adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya melindungi kepentingan hak ekonomi dan hak moral para pencipta dan pemegang hak terkait.

B. Materi-materi Baru di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa materi penggantian suatu undang-undang hanya dapat dilakukan apabila terdapat perubahan yang mengakibatkan sistematika serta materi undang-undang tersebut berubah lebih dari 50% (lima puluh persen).¹⁹ Jika dicermati di dalam UU Hak Cipta sendiri nyatanya banyak sekali pasal-pasal yang terkesan multitafsir sehingga tidak mengandung kepastian hukum. Di dalam UU Hak Cipta 2002, tidak tergambar secara jelas adanya perlindungan hak ekonomi dan hak moral bagi para pencipta dan pemegang hak terkait. Selain itu juga terdapat adanya hal-hal dan penemuan baru di dalam masyarakat yang perlu untuk dimasukkan ke dalam materi penggantian UU Hak Cipta,

¹⁵ Hasil Kunjungan Kerja Rancangan Undang-Undang Hak Cipta di Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 15-17 Mei 2014.

¹⁶ Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

¹⁷ Pasal 20 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Point 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁹ *Ibid.*

misalnya mengenai penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, masalah pembajakan, materi delik aduan, dan sebagainya.

Terkait dengan hal tersebut maka DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah melakukan adanya pembaharuan hukum melalui penggantian UU Hak Cipta. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum agar lebih memperhatikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak terkait. Adapun materi-materi baru yang diatur di dalam UU Hak Cipta 2014, adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan masa perlindungan hak cipta

Jika dicermati, di dalam ketentuan UU Hak Cipta 2002, penerapan waktu perlindungan hak cipta adalah 50 (lima puluh) tahun ketika si pencipta meninggal.²⁰ Sementara di dalam UU Hak Cipta 2014, perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang yakni 70 (tujuh puluh) tahun dengan alasan untuk lebih menghormati dan melindungi pencipta sehingga memiliki waktu lebih lama untuk menikmati hak ekonominya²¹. Hal ini dilakukan untuk menghormati para pencipta dan memberikan kesempatan yang lama agar para pencipta dapat menikmati hak mereka. Ambil contoh Gesang misalnya, pencipta lagu Bengawan Solo selalu mendapatkan royalti sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Jepang dan dengan penambahan masa perlindungan hak cipta, maka ahli warisnyapun akan menikmati hak ekonomi tersebut.²² Penulis berpandangan bahwa pengaturan mengenai perpanjangan masa perlindungan hukum terhadap hak cipta di dalam UU Hak Cipta 2014 ini dilakukan agar lebih melindungi hak ekonomi dan hak moral para pencipta secara

lebih detail. Oleh karena itulah perpanjangan perlindungan hak cipta menjadi hal yang sangat penting, tidak hanya ditujukan untuk para pencipta saja akan tetapi juga untuk ahli warisnya, supaya dapat menikmati hak ekonomi dari karya cipta tersebut.

2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*)

Di dalam UU Hak Cipta 2014 diatur materi baru mengenai perlindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*) akan kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun.²³ Berdasarkan penjelasan Pasal 18 UU Hak Cipta 2014, yang dimaksud jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batasan waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.²⁴ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengertian jual putus (*sold flat*) di sini adalah suatu bentuk perjanjian yang mengalihkan hak cipta secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain tanpa batas waktu dan absolut.

Materi mengenai perjanjian jual putus (*sold flat*) ini terjadi dikarenakan banyak pencipta yang merasa terjebak dan merasa dirugikan oleh produser rekaman. Realita di lapangan menunjukkan bahwa perjanjian jual putus (*sold flat*) adalah suatu bentuk perjanjian yang mengharuskan pencipta untuk menyerahkan lagu mereka untuk dibayar sekaligus di muka oleh perusahaan rekaman. Sehingga secara tidak langsung hak untuk memproduksi karya lagu berada sepenuhnya di tangan produser rekaman. Kondisi ini dianggap merugikan pencipta lagu karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa setelah lagunya di beli putus oleh perusahaan rekaman.

²⁰ Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

²¹ Pasal 58 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²² Hasil Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Hak Cipta dengan Direktorat Hak Cipta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 12 Agustus 2014.

²³ Pasal 18, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁴ Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Situasi ini banyak ditemui oleh para pencipta lagu era tahun 1980 dan tahun 1990.²⁵ Oleh karena itu di dalam UU Hak Cipta 2014 diatur mengenai materi perlindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*) akan kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun²⁶, mengingat pada dasarnya UU Hak Cipta dibentuk untuk melindungi kesejahteraan pencipta sekaligus menjamin kepastian hukum bagi perusahaan rekaman.

3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷ Dengan begitu, maka setiap perbuatan dengan sengaja atau tanpa hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta. UU Hak Cipta pada dasarnya telah mengatur bahwa tindak pidana hak cipta bersifat delik biasa.

Akan tetapi realita di lapangan justru menunjukkan bahwa delik biasa tindak pidana hak cipta justru dirasakan tidak sesuai.²⁸ Berdasarkan praktik di masyarakat, pemberlakuan delik biasa atas tindak pidana di bidang hak cipta dirasakan kurang tepat dengan alasan bahwa hak cipta adalah hak keperdataan yang bersifat eksklusif sehingga hanya pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri yang mengetahui pelanggaran tersebut. Oleh karena itu idealnya pelanggaran atas hak cipta adalah

delik aduan karena yang paling mengetahui adanya pemalsuan atas suatu ciptaan adalah pencipta itu sendiri. Hal ini dipertegas oleh Bapak Agung Damarsasongko²⁹, di mana perubahan delik dari delik biasa menjadi delik aduan dikarenakan terkait dengan sifat kepemilikan itu sendiri. Artinya kepemilikan dalam hak cipta bersifat personal sehingga rasionya personal (pribadi) yang merasa dirugikan tersebut akan mengadu kepada pihak berwajib supaya kasusnya diurut.

Terkait dengan hal tersebut, Penulis berpendapat bahwa penempatan delik aduan sudah cukup tepat dikarenakan dalam melakukan proses hukum, aparat penegak hukum tidak mungkin langsung mengetahui apakah suatu pihak telah mendapatkan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Aparat penegak hukum dirasa tidak akan dapat bergerak sendiri tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan atas tindak pidana tersebut. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengizinkan dan melarang pihak lain yang menggunakannya, sehingga terserah kepada pencipta pula hendak mengambil tindakan seperti apa terhadap pihak-pihak yang dianggap melanggar haknya. Apakah nanti arahnya lebih kepada ganti rugi ataukah dikenakan sanksi hukuman penjara atau denda. Lebih lanjut, terkait dengan penyelesaian sengketa. Dalam praktik yang terjadi, sengketa atau pelanggaran hak cipta biasanya terjadi pada pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi ketimbang pelanggar hak cipta dikenakan sanksi pidana penjara atau denda. Oleh karena itulah ide pembentukan penerapan penyelesaian sengketa secara efektif melalui arbitrase dan mediasi di dalam UU Hak Cipta 2014 ini muncul³⁰, dikarenakan pembentukan

²⁵ Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Undang-Undang Hak Cipta dengan Koes Plus dan Panbers tanggal 28 Mei 2014.

²⁶ Pasal 18, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁷ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁸ Hasil Kunjungan Kerja Rancangan Undang-Undang Hak Cipta di Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 15-17 Mei 2014.

²⁹ Hasil Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Hak Cipta dengan Agung Damarsasongko Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, dan Rahasia Dagang, tanggal 26 Agustus 2014.

³⁰ Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

badan tersebut dinilai dapat memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih baik dibanding melalui Pengadilan.³¹

4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya

Materi mengenai pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya telah diatur di dalam Pasal 10 UU Hak Cipta 2014.³² Ide ini muncul dikarenakan pusat perbelanjaan sering kali dianggap memiliki reputasi yang buruk dengan beredarnya barang-barang hasil pelanggaran hak cipta di masyarakat. Penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta dikelola sedemikian rupa dan terbuka untuk umum sehingga terkadang masyarakat tidak menyadari bahwa barang yang dibelinya merupakan barang hasil pelanggaran hak cipta. Pengelola pusat perbelanjaan dapat dianggap mempunyai tanggung jawab mutlak akan terjadinya pelanggaran hak cipta dalam penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta walaupun dia tidak mengetahui apa yang dijual di dalam toko-toko di dalam pusat perbelanjaannya tersebut.³³ Lebih lanjut UU Hak Cipta 2014 juga menekankan sanksi ketentuan pidana yang memberikan ancaman pidana terhadap pengelola mall yang telah membiarkan para penjual barang-barang hasil pelanggaran hak cipta antara lain seperti cd/dvd musik, film, video game dan sebagainya di pusat perbelanjaan.³⁴ Tindakan tersebut dapat pula dikategorikan sebagai kegiatan turut serta dalam terjadinya pelanggaran hak cipta, oleh karena itu sanksi pidana bagi pengelola pusat perbelanjaan dipandang perlu untuk menekan angka pembajakan di Indonesia. Menurut Penulis dicantumkannya ketentuan mengenai pengelola

tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya di dalam UU Hak Cipta 2014, secara tidak langsung akan membantu meningkatkan reputasi mereka dan kenyamanan serta keamanan konsumen dalam membeli produk mereka. Tingginya tingkat kepercayaan dan kenyamanan konsumen dirasakan akan berdampak pada keuntungan usaha dan juga dapat menarik lebih banyak para investor nantinya.

5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia

Di dalam UU Hak Cipta 2014, telah diatur adanya ketentuan baru mengenai kepastian hukum untuk menjamin hak cipta (karya cipta) sebagai dasar pinjaman uang. Tidak disangkal bahwa UU Hak Cipta 2014 telah mengalami banyak kemajuan yang berarti terutama untuk menjadikan karya cipta supaya mempunyai nilai ekonomi yang lebih berarti. Di dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta 2014, disebutkan bahwa "hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia".³⁵

Pengaturan tersebut dipandang akan membuat para kreator atau pencipta untuk semakin bersemangat dalam menciptakan karya-karya mereka, mengingat hak cipta tersebut nantinya dapat dijadikan jaminan *collateral* perbankan. Akan tetapi sayangnya masih terdapat pro dan kontra di dalamnya. Menurut Penulis, implementasi bahwa hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia membutuhkan peraturan lebih lanjut yang mendukungnya dikarenakan saat ini Bank Indonesia ataupun OJK belum memiliki departemen khusus untuk menentukan nilai jaminan dari sebuah hak cipta. Pihak perbankan di Indonesia belum mempraktikkan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta sebagai jaminan kredit dengan cara fidusia dikarenakan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut dapat berkaitan dengan

³¹ Hasil Panitia Kerja RUU Hak Cipta DPR RI dan Pemerintah, tanggal 26 Agustus 2014.

³² Pasal 10, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³³ Naskah akademik RUU Hak Cipta hal. 57-58.

³⁴ Pasal 114, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁵ Pasal 16 ayat (3), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

nilai, pasar, kepemilikan dan kewenangan pengajuan hak cipta sebagai obyek jaminan. Dengan adanya ketidakpastian tersebut maka sangat besar kemungkinan timbulnya resiko bagi pihak perbankan untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu obyek jaminan.

Akan tetapi, Penulis tidak berpikir pesimis karena sebenarnya UU Hak Cipta 2014 ini justru merupakan suatu pembaharuan hukum yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pencipta dan pemilik hak terkait. Terlebih lagi dengan adanya materi baru mengenai jaminan fidusia tersebut justru akan menjadikan sebuah karya cipta supaya mempunyai nilai ekonomi yang lebih berarti. Karena selama ini anggapan bahwa yang dapat dijamin ke bank adalah benda-benda yang berwujud misalnya seperti tanah, bangunan dan sebagainya.³⁶ Sementara jaminan terhadap benda-benda tidak berwujud seperti hak cipta nyatanya sudah banyak diatur dan dipraktekkan di negara lain, misalnya Amerika, dimana *developer software* bisa mendapatkan bantuan lembaga keuangan. Oleh karena itulah, Indonesia seharusnya menyambut baik pembaharuan hukum tersebut. Namun sebagaimana yang Penulis katakan bahwa aturan ini masih butuh penjabaran lebih lanjut. Butuh pengaturan lebih khusus dan juga edukasi atau sosialisasi kepada pihak perbankan, OJK, lembaga keuangan mengenai hal tersebut.

6. Pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif

Sebenarnya ketentuan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di dalam UU Hak Cipta 2002 sudah diatur namun belum diatur secara rinci. Pasal 45 ayat (4) UU Hak Cipta 2002 hanya menyebutkan “jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi”.³⁷ Akan tetapi ketentuan tersebut

memiliki penafsiran yang sangat luas dan tidak mengatur secara teknis mengenai keberadaan LMK.

Keberadaan LMK sangat penting dibutuhkan para pencipta, karena LMK berfungsi sebagai pengelola eksploitasi karya cipta lagu terutama untuk royalti atas hak mengumumkan (*performing rights*). Dengan keberadaan LMK maka para pencipta akan terus fokus berkarya terhadap usaha untuk menghasilkan karya Ciptaan mereka. Tercatat ada 5 (lima) LMK di Indonesia, yakni Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRINDO), dan *Performers Rights Society of Indonesia* (PRISINDO). Sayangnya dengan banyaknya LMK justru banyak berkembang permasalahan dalam hal penarikan royalti karena masing-masing LMK tersebut memiliki perbedaan dalam mekanisme penarikan royalti sehingga masyarakat menjadi merasa tidak nyaman dalam melakukan pembayaran royalti tersebut. Misalnya sebagai contoh dalam satu restoran dapat ditagih royalti oleh beberapa LMK yang berbeda. Selain itu juga, permasalahan lainnya terdapat beberapa LMK yang tidak memiliki manajemen yang baik dalam mendistribusikan hasil pengambilan royalti dari masyarakat kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Keadaan tersebut jelas sangat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta.³⁸

Oleh karena itu, UU Hak Cipta 2014 telah mengatur secara rinci mengenai keberadaan LMK. Di dalam UU Hak Cipta 2014, pengaturan mengenai LMK lebih diarahkan kepada mekanisme “*one-stop-shop*”. Artinya penarikan royalti ke masyarakat dilakukan melalui mekanisme 1 (satu) pintu. Lebih lanjut ketentuan ini mengatur mengenai suatu wadah LMK yang merupakan gabungan dari beberapa LMK-LMK yang sudah ada di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses penarikan dan pendistribusian royalti. Selain

³⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan : Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 17.

³⁷ Pasal 45 ayat (4), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

³⁸ Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Hak Cipta dengan ASIRINDO, PRISINDO, SELMI, tanggal 5 Maret 2014.

itu juga adanya kewajiban bagi LMK untuk mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri,³⁹ sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir apabila ada LMK yang “nakal” dalam menjalankan kegiatannya karena kegiatan LMK diharuskan melaporkan hasil auditnya setiap tahun kepada Ditjen HKI.⁴⁰

Melihat materi baru yang diusung dalam UU Hak Cipta 2014 ini, Penulis berpandangan bahwa pengaturan materi mengenai keberadaan LMK jelas sangat penting dan dibutuhkan oleh para pencipta. Karena dengan LMK inilah maka akan lebih memudahkan proses penarikan dan pendistribusian royalti kepada para pencipta. Terlebih lagi, Indonesia telah meratifikasi *Beijing Treaty on Audiovisual Performances* pada tahun 2012. Ratifikasi tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku pertunjukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih baik dari penggunaan secara internasional produksi audio visual pelaku pertunjukan serta memberikan perlindungan dari penggunaan tanpa ijin penampilan mereka dalam berbagai media audio visual seperti televisi, film dan radio.

Artinya pelaku pertunjukan mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran yang wajar. Pembayaran royalti inilah merupakan salah satu bentuk implementasi ditegakkannya pengakuan atas hak cipta. Hal ini tidak lain merupakan bentuk konsekuensi logis akibat berlakunya ketentuan TRIPs di Indonesia. Selain itu pemberian hak ekonomi kepada pelaku pertunjukan (royalti) juga secara tidak langsung akan meningkatkan sisi kreativitas mereka dalam berkarya. Oleh karena itulah maka keberadaan LMK jelas menjadi hal yang mutlak dan penting untuk diberlakukan di Indonesia, karena akan sangat repot jika setiap televisi atau radio harus meminta ijin kepada pencipta setiap saat ingin memutar lagu, entah dalam format video klip atau sebagai latar musik suatu acara. Akan tetapi Penulis juga mengingatkan bahwa keberadaan LMK ini patut untuk diperhatikan mengingat dalam

melaksanakan wewenangnya LMK ternyata mengalami banyak permasalahan untuk melakukan pungutan terhadap royalti. Salah satunya, dikarenakan tumpang tindih antara lembaga yang memunggut royalti. Mengingat di Indonesia sendiri terdapat 5 (lima) LMK yang sudah eksis. Kondisi ini menimbulkan efek berantai sehingga yang paling dirugikan pada akhirnya adalah *user* karena harus membayar royalti lebih dari satu kali untuk karya cipta lagu. Perlu adanya kesepahaman antar LMK supaya mekanisme 1 (satu) pintu dalam UU Hak Cipta 2014 ini dapat terwujud.

7. Ekspresi budaya tradisional

Materi mengenai ekspresi budaya tradisional telah diatur secara rinci di dalam UU Hak Cipta 2014. Ide ini dilakukan, karena upaya perlindungan atas ekspresi budaya tradisional dan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui dirasakan kurang mendapat perhatian dari pihak Pemerintah. Meskipun telah diatur sebelumnya di dalam Pasal 10 UU Hak Cipta 2002, akan tetapi pengaturan tersebut dirasakan belum maksimal, dikarenakan Pemerintah sampai sekarang belum menerbitkan peraturan pelaksana seperti yang diamanahkan Pasal 10 ayat (4) UU Hak Cipta 2002.

Meskipun telah diatur secara rinci di dalam UU Hak Cipta 2014 namun menurut Penulis, sebaiknya pengaturan mengenai ekspresi budaya tradisional lebih baik diatur secara tersendiri, terpisah dari UU Hak Cipta. Mengingat jika dilihat sifat dari perlindungan kepemilikan antara hak cipta dan budaya tradisional (*folk lore* misalnya) itu sendiri jelas berbeda di mana hak cipta merupakan kepemilikan individual sementara *folk lore* merupakan kepemilikan komunal.

Folk lore sendiri memang sering tidak diketahui siapa penciptanya, misalnya mengenai cerita malin kundang atau cerita takuban perahu, dan seringkali bersifat tidak orisinal karena diturunkan dari generasi ke generasi. Sementara ciptaan sendiri harus bersifat orisinal dan diketahui siapa penciptanya. Kemudian, fiksasi (bentuk materi) merupakan prasyarat

³⁹ Pasal 88 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴⁰ Pasal 90, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

untuk perlindungan hak cipta sementara *folk lore* banyak tidak diwujudkan dalam bentuk tetap dan perlindungan untuk *folk lore* bersifat abadi tidak memiliki batas waktu. Oleh karena itu Penulis berpendapat bahwa sebaiknya *folk lore* atau kebiasaan yang menjadi suatu tradisi dalam budaya sebaiknya diatur dalam undang-undang tersendiri, terpisah dengan lingkup UU Hak Cipta.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, materi-materi baru yang tertuang di dalam UU Hak Cipta 2014 diharapkan dapat menjadi suatu langkah baru untuk lebih memberikan jaminan kepastian perlindungan hukum bagi para pencipta dan juga pemilik hak terkait. Jika dianalisis menggunakan teori hukum, Penulis berpendapat bahwa UU Hak Cipta 2014 dinilai telah sesuai dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Di mana hukum adalah seperangkat aturan yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan berbagai kepentingan masyarakat yang saling bersinggungan dengan mengupayakan timbulnya benturan dan kerugian seminimal mungkin. Hukum dimaksudkan sebagai alat untuk mengurangi kerugian akibat benturan antara berbagai kepentingan sosial di dalam masyarakat.⁴¹

Dengan kata lain, Pound menekankan pada fungsi hukum sebagai alat penyelesaian dalam berbagai permasalahan (*problem solving*) dalam masyarakat. UU Hak Cipta 2014 dianggap sebagai pembaharuan hukum yakni merupakan bentuk upaya dari Pemerintah untuk melindungi hak ekonomi dan moral pencipta sehingga pencipta dapat termotivasi untuk terus berkreasi dan menciptakan suatu karya-karya baru yang dapat meningkatkan perekonomian negara terutama dalam menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015. Karena dengan perlindungan yang memadai dan maksimal terhadap hak cipta, maka industri kreatif di Indonesia akan terus berkembang dan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional Indonesia.

⁴¹ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, hal. 154.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Tidak disangkal bahwa urgensi penggantian UU Hak Cipta 2002 dilakukan karena undang-undang tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi kekinian, sehingga materi-materi yang tercakup di dalam undang-undang tersebut harus diubah secara menyeluruh bukan hanya diubah secara sebagian. Bahkan jika dilihat dari segi fungsi, UU Hak Cipta 2002 dianggap sudah tidak mampu lagi memberikan perlindungan baik hak ekonomi maupun hak moral para pencipta dan pemilik hak terkait. Penggantian tersebut didasarkan pada Point 237 UU P3, dimana penggantian UU Hak Cipta dilakukan apabila dalam suatu perubahan perundang-undangan mengakibatkan sistematika serta materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) yang mengakibatkan esensinya berubah, maka peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Materi-materi baru penggantian UU Hak Cipta telah diatur dengan rinci dan jelas di dalam UU Hak Cipta 2014. Diantaranya mengatur mengenai perpanjangan masa perlindungan hak cipta, pengaturan mengenai ekspresi budaya tradisional, lembaga manajemen kolektif dan sebagainya. Materi-materi baru tersebut dianggap sebagai suatu pembaharuan hukum dan langkah baru untuk menciptakan adanya jaminan maksimal perlindungan dan kepastian hukum khususnya melindungi kepentingan hak ekonomi maupun hak moral pencipta dan pemilik hak terkait. Jaminan kepastian hukum melalui UU Hak Cipta 2014 ini secara tidak langsung diharapkan akan dapat mendukung peningkatan investasi di dalam negeri dan prospek perdagangan produk Indonesia di tingkat internasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, saran atau rekomendasi yang diusulkan Penulis adalah segera untuk menindaklanjuti peraturan

pelaksana baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri seperti yang diamanahkan di dalam UU Hak Cipta 2014. Mengingat di dalam UU Hak Cipta 2014, tercatat ada sekitar 8 (delapan) pasal untuk segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah dan 1 (satu) pasal dengan Peraturan Menteri. Amanah tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, agar perlindungan dan kepastian hukum dapat diimplementasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Colecting Society*. Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2008.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Penerbit PT. Alumni Bandung, 2011.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Satrio, J. *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

Tanya, Bernard L. Dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Website

Henri4w. "Bab II Politik Hukum". <http://www.docstoc.com/docs/37753856/BAB-II-Politik-Hukum>, diakses tanggal 2 Agustus 2014.

Raman, Arif. "Konfigurasi Politik dan Karakter Hukum". <http://arifrahman.dagdigdug.com>, diakses tanggal 2 Agustus 2014.

"Perjanjian Jual Putus Akan Dibatasi". Hukumonline.com, diakses tanggal 5 November 2014.

"Hak Cipta", <http://id.wikipedia.org>, diakses Senin 11 November 2014.

<http://www.acemark.co.id>, diakses Jumat 12 Desember 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hak Cipta*. Undang-Undang Nomor 19 LN No. 85 tahun 2002. TLN No. 4220.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Undang-Undang Nomor 12 LN No. 82 tahun 2011. TLN No. 5234.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hak Cipta*. Undang-Undang Nomor 28 LN No. 266 tahun 2014. TLN No. 5599.

Lain-Lain

Naskah Akademik RUU Hak Cipta.

Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Hak Cipta dengan ASIRINDO, PRISINDO, SELMI, tanggal 5 Maret 2014.

Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Hak Cipta dengan Koes Plus dan Panbers tanggal 28 Mei 2014.

Hasil Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Hak Cipta dengan Direktorat Hak Cipta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 12 Agustus 2014.

Hasil Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Hak Cipta dengan Agung Damarsasongko Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, dan Rahasia Dagang, tanggal 26 Agustus 2014.

Hasil Kunjungan Kerja (Kunker) RUU Hak Cipta di Provinsi Kalimantan Timur tanggal 15-17 Mei 2014.